

ABSTRAK

Muhammad Fadly Setia Dwiputera : *Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Migrasi Tenaga Kerja menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan no 100/pid.Sus/2020/PN.Pya)*

Sejumlah jenis kejahatan baru telah muncul di era modern, termasuk kejahatan transnasional seperti korupsi, Penyelundupan orang, barang, dan uang, serta pelanggaran yang lebih berat termasuk perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu kejahatan yang paling banyak menyita perhatian publik adalah perdagangan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Kedua, untuk mengkaji tinjauan Hukum Pidana Islam terkait unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya, apakah sanksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam atau masih terdapat perbedaan pandangan dalam penerapannya.

Kerangka berpikir skripsi ini berangkat dari permasalahan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi, sebagaimana tergambar dalam kasus Putusan PN Praya Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pya. Terdakwa memberangkatkan korban ke Arab Saudi tanpa izin resmi dan di luar prosedur hukum yang berlaku, padahal negara tersebut telah dinyatakan tertutup bagi PMI. Perbuatan tersebut berpotensi sebagai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan analisis putusan pengadilan, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. , Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan kajian pustaka (Library Research).

Hasil penelitian Dalam Putusan No.100/Pid.Sus/2020/PN.Pya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2.000.000.000 kepada terdakwa, Pertimbangan hakim mencakup tanggung jawab terdakwa yang telah memberikan uang duka kepada keluarga korban, tidak pernah dihukum sebelumnya, mengakui kesalahan, serta statusnya sebagai orang tua tunggal Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan hakim berdasarkan kemaslahatan umum, dengan tujuan mendidik (ta'dib), memberikan efek jera (zajr), dan mencegah pengulangan. Islam menekankan perlindungan terhadap hak pekerja, dan konsep ta'zir memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan.